



SURAT KEPUTUSAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
Nomor : 005/SK-UPZ/BAZNAS-BTN/IV/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENASEHAT UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
BAZNAS PROVINSI BANTEN
YAYASAN SENYUM INSAN NUSANTARA
PERIODE 2025-2030
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BANTEN

- Membaca** : Surat dari Yayasan Senyum Insan Nusantara No. 1/UPZ/II/21/01.25 tanggal 21 Januari 2025 perihal Usulan Pembentukan Pengurus UPZ.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki di Yayasan Senyum Insan Nusantara dipandang perlu untuk membentuk pengurus Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Provinsi Banten pada Yayasan tersebut;
b. Bahwa Sdr. Jaka Pamungkas, AMK., SKM dkk. dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Banten di Yayasan Senyum Insan Nusantara tersebut di atas.
- Mengingat** : 1. UU no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;
2. PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

128



9. Keputusan Gubernur Banten No. 458/Kep-281-Huk/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten Periode 2020 - 2025;
10. Keputusan Gubernur Banten No. 458/Kep-282-Huk/2020 tentang Penetapan Ketua dan wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten Periode 2020 - 2025;
11. Instruksi Gubernur Banten No. 451/1122-Kesra/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah;
12. Instruksi Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ);

Memperhatikan : 1. Perbaznas No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
2. Keputusan Ketua BAZNAS No. 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BAZNAS PROVINSI BANTEN TENTANG PENGURUS DAN PENASEHAT UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAZNAS PROVINSI BANTEN YAYASAN SENYUM INSAN NUSANTARA PERIODE 2025-2030.

Pertama : Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus dan Penasehat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Banten Yayasan Senyum Insan Nusantara periode 2025-2030.

Kedua : Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di atas bertugas :

1. Pengurus :
 1. Menetapkan RKAT UPZ setelah mendapatkan pertimbangan Penasehat;
 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ;
 - a. Menyusun perencanaan pengumpulan zakat;
 - b. Melaksanakan pengumpulan zakat;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data muzaki;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat;
 - e. Memberikan layanan konsultasi zakat; dan
 - f. Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS Provinsi Banten.
2. Penasehat :
 1. Memberikan pertimbangan dalam menetapkan RKAT UPZ;
 2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengumpulan zakat;
 3. Mengawasi pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ;
 4. Membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ.



- Ketiga : Kepada Pengurus Unit Pengumpul Zakat tersebut di atas diberikan:
- a. Hak amilin sebesar 50% dari 12,5% hak amilin keseluruhan;
 - b. Tugas pembantuan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh maksimal sebesar 70% setelah dikurangi hak amilin.
 - c. Tugas pembantuan pendistribusian hewan kurban maksimal sebesar 100%.
- Keempat : Keputusan ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun 2025-2030 dan dapat dipilih kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila dipandang perlu.
Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g
Pada tanggal : 23 Syawal 1446 H
22 April 2025 M

BAZNAS Provinsi Banten
Ketua,



[Signature]
Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Banten di Serang;





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Banten

Lampiran : Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Provinsi Banten

Nomor : 005/SK-UPZ/BAZNAS-BTN/IV/2025

Tanggal : 23 Syawal 1446 H/22 April 2025 M

Tentang : **Pembentukan Pengurus dan Penasehat Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Banten
Yayasan Senyum Insan Nusantara Periode 2025-
2030**

Penasehat : Prof. Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si

Ketua : Jaka Pamungkas, AMK., SKM

Sekretaris : 1. K.H. Saefudin Alwi
2. Ervan Cahyadi

Bendahara : 1. Heri Saputra
2. Erni Novitasari

Anggota : Nuryaman

Ditetapkan di : S e r a n g
Pada tanggal : 23 Syawal 1446 H
22 April 2025 M



Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M.

